

## **PJ GUBERNUR: ASN WAJIB BERI PELAYANAN PUBLIK TERBAIK DAN WUJUDKAN SULTRA SEJAHTERA**



Sumber gambar: <https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/12/09/Upacara-dipimpin-Pj.jpg.webp>

### **Isi Berita:**

Kendari (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto memimpin langsung apel pagi gabungan yang diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Gubernur Sultra pada, Senin.

Dalam amanatnya, Andap mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan kerja keras para pihak sampai dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada serentak Sultra 2024 dapat selesai dengan lancar pada hari Minggu, 8 Desember 2024 pukul 03.13 Wita.

Pj Gubernur dalam arahan selanjutnya menyampaikan bahwa dalam dinamika menjalankan roda pemerintahan daerah, agar para ASN agar memiliki perspektif yang mengintegrasikan aspek pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah Pj Gubernur lebih lanjut menegaskan ketiga aspek ini harus dilihat secara utuh sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. "Tugas kita sebagai aparatur sipil negara adalah memberikan pelayanan publik yang terbaik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Semua itu saling terkait dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pelayanan publik terbaik dan wujudkan Sultra semakin sejahtera," tegas Pj Gubernur. Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur

menyampaikan bahwa hari Senin ini tanggal 9 Desember kita semua memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Andap menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk memerangi praktik korupsi, serta mampu menjaga integritas diri dalam setiap proses pemerintahan. "Hari Anti Korupsi Sedunia adalah momen penting untuk memperkuat komitmen dan langkah konkret dalam upaya melawan korupsi. Saya mengajak semua pihak untuk bersatu padu dalam mewujudkan Sultra yang bebas dari korupsi," tegas Andap.

Selain itu, Pj Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah stabilisasi harga barang, kesiapan moda transportasi, sertaantisipasi dan mitigasi terhadap potensi kerawanan seperti kecelakaan, kebakaran atau bencana dan sebagainya. Andap mengingatkan agar ASN yang keluar kota selama libur Nataru untuk memastikan izin dengan tetap menjaga keselamatan. "Jangan sampai ada insiden yang merugikan, baik itu terkait kebakaran kantor, kecelakaan lalu lintas, atau masalah lainnya. Semua pihak harus siap untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama periode perayaan Natal dan tahun baru," tutup Pj Gubernur. Hadir dalam apel pagi tersebut Pimti Pratama Tingkat I dan seluruh ASN di lingkup Pemprov Sultra.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/485668/pj-gubernur-asn-wajib-beri-pelayanan-publik-terbaik-dan-wujudkan-sultra-sejahtera>, "Pj Gubernur: ASN wajib beri pelayanan publik terbaik dan wujudkan Sultra sejahtera", tanggal 9 Desember 2024.
2. <https://kendariinfo.com/hakordia-2024-andap-imbau-asn-beri-pelayanan-publik-terbaik/>, "Hakordia 2024, Andap Imbau ASN Beri Pelayanan Publik Terbaik", tanggal 9 Desember 2024.
3. <https://keratonnews.co.id/berita/advertorial/pj-gubernur-asn-agar-beri-pelayanan-publik-terbaik-dan-wujudkan-sultra-sejahtera>, "Pj Gubernur: ASN Agar Beri Pelayanan Publik Terbaik dan Wujudkan Sultra Sejahtera", tanggal 9 Desember 2024.

#### **Catatan:**

Perihal pelayanan publik diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

A. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 1) Pasal 5 menyebutkan bahwa:

- (1) Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan

dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

(6) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

(7) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

B. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

1) Pasal 3 menyebutkan bahwa Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:

- a. pelayanan barang publik;
- b. pelayanan jasa publik; dan
- c. pelayanan administratif.

2) Pasal 4 menyebutkan bahwa Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 5 menyebutkan bahwa Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 6 menyebutkan:
- (1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.
  - (2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;
    - b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.